
	PEMANTAUAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK DI SELURUH AREA RUMAH SAKIT		
	Nomor Dokumen : 11/MFK/03/X/2022	Nomor Revisi : -	Halaman : 1   4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur  <b>Dr. Harefa, SpPD, K-KV</b> NIP. 19730103 200212 1 005	
PENGERTIAN	<p>Pemantauan kepatuhan larangan merokok adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelanggaran kepatuhan larangan merokok baik oleh pengunjung, keluarga pasien maupun karyawan rumah sakit.</p> <p>Seluruh area rumah sakit adalah sejak pintu masuk (gerbang/pagar) dan semua ruangan baik terbuka maupun tertutup di lingkungan rumah sakit merupakan kawasan dilarang merokok.</p> <p>Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarangnya kegiatan merokok.</p> <p>Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman <i>nicotiana tobacum</i>, <i>nicotiana rustica</i> dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat aktif dengan atau tanpa bahan tembakau. <b>Termasuk didalamnya rokok elektrik.</b></p> <p>Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap bakaran rokok.</p> <p>Masyarakat rumah sakit adalah pegawai rumah sakit, pegawai pihak ketiga, peserta didik, peserta pelatihan, peserta magang, peserta peneliti, pasien, keluarga pasien dan pengunjung.</p> <p>Lingkup prosedur pemantauan kepatuhan larangan merokok adalah di area yang dipantau, mulai dari mengamati, menegur bila ada yang merokok, mencatat area dan jumlah orang merokok, baik pengunjung maupun karyawan.</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya kawasan bebas asap rokok di rumah sakit.</li><li>2. Memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat rumah sakit yang tidak merokok dari bahaya asap rokok.</li><li>3. Memberikan ruang, lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat rumah sakit.</li><li>4. Melindungi kesehatan masyarakat rumah sakit dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.</li><li>5. Tercapainya peningkatankepatuhan terhadap larangan merokok di rumah sakit.</li></ol>		



## PEMANTAUAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK DI SELURUH AREA RUMAH SAKIT

Nomor Dokumen :  
11/MFK/03/X/2022

Nomor Revisi :  
-

Halaman :  
2 | 4

### KEBIJAKAN

Merokok dapat membahayakan hamper semua organ tubuh dan akan menimbulkan berbagai penyakit serta dapat mempengaruhi kesehatan. Sehubungan dengan hal itu maka di seluruh tempat, baik area terbuka maupun area tertutup di RSUD dr. Muhammad Zein Painan ditetapkan menjadi kawasan Bebas Asap Rokok yang diatur oleh Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/10/RSUD-SK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Rumah Sakit Sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok.

### PROSEDUR

1. Melakukan inventarisasi area kawasan dilarang merokok.
2. Membuat jadwal pemantauan kepatuhan larangan merokok.
3. Melakukan pengelompokan area kawasan dilarang merokok yang akan dipantau sesuai jadwal yang sudah di tetapkan.
4. Mencatat temuan pada saat pemantauan (jumlah perokok dan areanya).
5. Mencatat temuan poin 4 pada formulir pemantauan kepatuhan larangan merokok (Lampiran 1) setiap kali melakukan pemantauan.
6. Mengisi formulir rekapitulasi laporan kepatuhan larangan merokok (Lampiran 2).
7. Menyusun laporan hasil pemantauan kepatuhan larangan merokok setiap tiga bulan.

### UNIT TERKAIT

Seluruh satuan kerja terkait.



**PEMANTAUAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK DI  
SELURUH AREA RUMAH SAKIT**

Nomor Dokumen :  
11/MFK/03/X/2022

Nomor Revisi :  
-

Halaman :  
3 | 4

**Lampiran 1. Pemantauan Kepatuhan Larangan Merokok**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756) 21398, email :



**PEMANTAUAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK**

Hari/Tanggal :

NO	LOKASI PEMANTAUAN	JUMLAH PEROKOK	
		KARYAWAN	PENGUNJUNG
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Disetujui Oleh,

Diketahui Oleh,

Painan, 20  
Petugas,



**PEMANTAUAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK DI  
SELURUH AREA RUMAH SAKIT**

Nomor Dokumen :  
11/MFK/03/X/2022

Nomor Revisi :  
-

Halaman :  
4 | 4

**Lampiran 2. Rekapitulasi Laporan Kepatuhan Larangan Merokok**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756) 21398, email :



**REKAPITULASI LAPORAN KEPATUHAN LARANGAN MEROKOK**

TRIWULAN : \_\_\_\_\_

No	Satuan kerja	Jumlah Perokok						Keterangan
		Bulan : _____		Bulan : _____		Bulan : _____		
		K	P	K	P	K	P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Keterangan : K = Karyawan  
P = Pengunjung

Disetujui Oleh,

Diketahui Oleh,

Painan, 20  
Petugas,

( ) ( ) ( )